

KEBIJAKAN PERIZINAN PENGEMBANGAN UMKM SEBAGAI UPAYA MEWUJUDKAN NEGARA KESEJAHTERAAN DI ERA LIBERALISASI EKONOMI GLOBAL

Oleh:

Susilo Wardani¹

Universitas Muhammadiyah Purwokerto

susi_wardani10@yahoo.co.id

Abstrak

Di tengah proses liberalisasi ekonomi dimana peran dan intervensi pemerintah sangat dibatasi, maka semestinya UMKM perlu mendapat perlindungan karena beragamnya keterbatasan dan kendala yang dimiliki termasuk masalah perizinan, padahal usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) saat ini memberikan kontribusi yang besar bagi perekonomian Indonesia serta penyumbang terbesar bagi domestik bruto negara. Menurut Peraturan Presiden RI Nomor 98 Tahun 2014 mengenai Perizinan untuk Usaha Mikro dan Kecil, menyatakan bahwa untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dibutuhkan pemberdayaan bagi pelaku UKM. Pemberdayaan tersebut dilakukan dengan memberikan izin kepada pelaku usaha mikro dan kecil secara sederhana. Manfaat dari dikeluarkannya izin tersebut adalah legalitas usaha, kemudahan untuk mendapatkan modal, akses untuk mendapatkan pendampingan usaha dari pemerintah, dan pemberdayaan dari pemerintah

Kata Kunci: *Kebijakan, perizinan dan UMKM*

A. Latar Belakang

Izin merupakan perbuatan Hukum Administrasi Negara bersegi satu yang diaplikasikan dalam peraturan berdasarkan persyaratan dan prosedur sebagaimana ketentuan perundang-undangan. Hal ini dapat menjadi persoalan dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari masyarakat biasa sampai pejabat, berkutut dengan perizinan, karena perizinan berkaitan dengan kepentingan yang diinginkan oleh masyarakat untuk melakukan aktivitas tertentu dengan mendapat persetujuan atau legalitas dari pejabat negara sebagai alat administrasi di dalam

1 Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Purwokerto

pemerintahan suatu negara. Sebagai suatu bentuk kebijakan tentunya izin tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan serta norma norma kehidupan yang ada di masyarakat baik secara vertikal maupun horizontal.

Kebijakan yang berbentuk izin harus mencerminkan suatu kebijakan yang sesuai dengan perikehidupan dan kenyamanan seluruh masyarakat, Sebagai suatu bentuk kebijakan tentunya izin tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan serta norma norma kehidupan yang ada di masyarakat baik secara vertikal maupun horizontal, sehingga tujuan negara dalam konsep negara kesejahteraan (*welfare state*) yang termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 alinea ke-empat, dapat terwujud dan terdapat dalam pembukaan UUD 1945 untuk mewujudkan negara kesejahteraan. Dalam pembukaan UUD 1945 untuk mewujudkan negara kesejahteraan telah diamanatkan bahwa:

1. Negara berkewajiban memberikan perlindungan kepada segenap bangsa Indonesia dan seluruh wilayah teritorial Indonesia.
2. Negara berkewajiban memajukan kesejahteraan umum.
3. Negara berkewajiban mencerdaskan kehidupan bangsa.

Pelayanan perizinan menjadi penting untuk dikedepankan antara lain, disebabkan oleh pertama, penyediaan jasa pelayanan perizinan oleh pemerintah yang memiliki dasar hukum yang jelas dalam penyelenggaraan dan memiliki konfigurasi indikator legal dan kelugasan. Kedua, meningkatkan kerja profesional pejabat negara dan pegawai negeri sipil lainnya, telah tersedia berbagai perangkat hukum lunak seperti kode etik dan tata tertib lainnya. Kedua perangkat tersebut belum berfungsi pada tataran memperkuat peran negara dan kurang berorientasi pada terciptanya peningkatan dan akuntabilitas aparatur dalam pelayanan perizinan.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah UMKM di Indonesia selalu meningkat setiap tahunnya. Hingga data terakhir pada tahun 2012 jumlah UMKM di Indonesia mencapai angka 56.534.592 unit UMKM, dengan jumlah tenaga kerja 17.657.509 orang dan memberikan sumbangan terhadap PDB

sebesar Rp1.504.928,20 Miliar.² Melihat manfaatnya yang besar, sangat beralasan untuk mengembangkan UMKM semaksimal mungkin guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus mendukung pertumbuhan perekonomian daerah.

UMKM banyak memiliki keunggulan dalam mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya nasional. Namun demikian perkembangannya masih terkendala oleh berbagai masalah klasik. Salah satunya adalah kesulitan dalam mendapatkan legalitas atau formalitas usahanya. Yang dimaksud dengan formalisasi UMKM adalah pemberian izin kegiatan usaha tertentu dan status badan hukum bagi UMKM sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Formalisasi UMKM dibedakan dalam dua bentuk yaitu: a) Formalisasi perusahaan adalah pengesahan bentuk badan hukum dari perusahaan yang bersangkutan. Sebagai contoh Usaha Dagang (UD), Perusahaan perorangan (CV) perusahaan kongsi (Firma), Perseroan Terbatas (PT), Perusahaan Persero dan lain-lain; b) Perizinan kegiatan usaha yang dikeluarkan oleh instansi/lembaga sektoral. Sebagai contoh Surat Izin Usaha Pendirian (SIUP), izin penambangan, izin lingkungan, izin trayek dan lain-lain. Pengesahan badan hukum perusahaan menjadi kewenangan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) yang dilimpahkan kepada Notaris. Oleh sebab itu biayanya relatif cukup besar untuk ukuran usaha mikro dan usaha kecil.³ Antisipasi hal tersebut adalah diperlukan kebijakan hukum yang mampu menjamin dan melindungi mereka sehingga dapat bersaing di tengah liberalisasi ekonomi global.⁴

B. Perumusan Masalah

Dalam menghadapi liberalisasi ekonomi global saat ini diperlukan upaya untuk memantapkan peran UMKM yang

2 Badan Pusat Statistik, 2014

3 Teuku Syarif, Kajian Pengembangan Formulasi UMKM (Kajian Asdep Urusan Penelitian Sumber Daya Tahun 2008), Jurnal Volume 4-Agustus 2009, hal 18-19 Jurnal.smeccda.com/index.php/pengkajiankukm/article/download/33/101

4 MEA, 2015

ditempatkan dalam kerangka agenda penguatan struktur dunia usaha dan struktur perekonomian sendiri.⁵ Usaha-usaha untuk memantapkan peran UMKM ini agar lebih berdaya saing tentu memerlukan peran negara untuk mewujudkannya diantaranya adalah menjawab permasalahan mengenai “Bagaimana kebijakan perizinan pengembangan UMKM, kendala serta solusinya sebagai upaya mewujudkan negara kesejahteraan di era liberalisasi ekonomi global

C. Tinjauan Pustaka

1. Kebijakan Pemerintah

Pengertian kebijakan pemerintah pada prinsipnya dibuat atau atas dasar kebijakan yang bersifat luas. Menurut Werf (1997) yang dimaksud dengan kebijakan adalah usaha mencapai tujuan tertentu dengan sasaran tertentu dan dalam urutan tertentu. Sedangkan kebijakan pemerintah mempunyai pengertian baku yaitu suatu keputusan yang dibuat secara sistematis oleh pemerintah dengan maksud dan tujuan tertentu yang menyangkut kepentingan umum.⁶ Kebijakan Publik terdiri dari dua kata yakni Kebijakan dan Publik. Dalam pembahasan ini kebijakan dibedakan dengan kebijaksanaan. Menurut Islamy⁷*Policy* diterjemahkan dengan kebijakan yang berbeda artinya dengan *Wisdom* yang artinya Kebijaksanaan. Pengertian kebijaksanaan memerlukan pertimbangan-pertimbangan lebih jauh lagi sedangkan kebijakan mencakup aturan-aturan yang didalamnya.

Pada dasarnya, istilah Kebijakan dan Kebijaksanaan Negara sebagaimana penyebutan Kebijakan Publik, Kebijakan Negara, Kebijaksanaan Pemerintah sebenarnya tidak memiliki arti yang berbeda. Seperti yang diungkapkan Johnson.⁸ Istilah kebijakan

5 Aburizal Bakri, 2011, *Merebut Hati Rakyat Melalui Nasionalisme, Demokrasi dan Pembangunan Ekonomi* Disusun oleh Lalu Mara Satria Wangsa, Jakarta: Intisari Mediatama.

6 Anonymous, 1992.

7 Islamy, M.I, 2001, *Seri Policy Analysis*. Malang: Program Pasca Sarjana Universitas Brawijaya Malang. hal. 13,

8 Wahab 2010, *Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi ke Implementasinya edisi 2*. Jakarta: Bumi Aksara, hal 3.

sering secara luas digunakan dalam kaitannya dengan tindakan-tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah serta perilaku negara pada umumnya. Menurut Wahab⁹ definisi Kebijakan Publik adalah suatu tindakan bersanksi yang mengarah pada tujuan tertentu yang diarahkan pada satu masalah atau sekelompok masalah tertentu yang saling berkaitan mempengaruhi seberapa besar warga masyarakat.

Kebijakan apapun bentuk sebenarnya mengandung resiko untuk gagal. Hoogwood dan Gunn yang dikutip oleh Wahab¹⁰ membagi pengertian kegagalan kebijakan (*policy failure*) ke dalam dua kategori yaitu *non implementation* (implementasi yang tidak berhasil), tidak terimplementasikan mengandung arti bahwa suatu kebijakan tidak dilaksanakan sesuai dengan rencana, mungkin karena pihak-pihak yang terlibat didalam pelaksanaannya tidak mau bekerjasama, atau mereka telah bekerja secara tidak efisien, bekerja setengah hati atau karena mereka tidak sepenuhnya menguasai permasalahan, atau permasalahan yang dibuat di luar jangkauan kekuasaannya, sehingga kegigihan usaha mereka, hambatan-hambatan yang ada tidak sanggup mereka tanggulangi, akibatnya implementasi yang efektif sukar dipenuhi.

2. Tinjauan Umum tentang Perizinan

Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha. Izin ialah salah satu instrumen yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi, untuk mengemudikan tingkah laku para warga.¹¹ Selain itu izin juga dapat diartikan sebagai dispensasi atau pelepasan/pembebasan dari suatu larangan. Terdapat juga pengertian izin dalam arti sempit maupun luas:¹²

- a. Izin dalam arti luas yaitu semua yang menimbulkan akibat kurang lebih sama, yakni bahwa dalam bentuk tertentu

9 Ibid, hal 5

10 Ibid, hal 62.

11 Philipus M. Hadjon, 1993, *Pengantar Hukum Perizinan*, Surabaya: Yuridika, hlm.2.

12 Ibid, hal 2-3

diberi perkenaan untuk melakukan sesuatu yang mesti dilarang.

- b. Izin dalam arti sempit yaitu suatu tindakan dilarang, terkecuali diperkenankan, dengan tujuan agar ketentuan-ketentuan yang bersangkutan dengan perkenaan dapat dengan teliti diberikan batas-batas tertentu bagi tiap kasus.

Untuk mengendalikan setiap kegiatan atau perilaku individu atau kolektivitas yang sifatnya preventif adalah melalui izin yang memiliki kesamaan seperti dispensasi, izin, dan konsesi. Perizinan sebagai salah satu instrumen dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah bisa diterapkan sebagai salah satu kewenangan yang ditentukan pemerintah daerah yang implementasinya tercermin dalam sikap tindak hukum kepala daerah, baik atas dasar peraturan perundang-undangan yang dijadikan landasannya, maupun dalam kerangka menyikapi prinsip pemerintahan yang layak sebagai bentuk tanggungjawab publik. Produk perundang-undangan mengenai tatalaksana perizinan dan non perizinan di berbagai instansi pemerintah dirasakan oleh masyarakat masih mengedepankan budaya kekuasaan pejabat, tumpang tindih peraturan, birokratis, tidak transparan dan kerap terjadi pungutan liar. Oleh karena itu, penataan terhadap tatalaksana perizinan dan non perizinan sangat diperlukan.¹³

Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa negara Indonesia adalah negara hukum yang demokratis, kedaulatan ditangan rakyat, dan Presiden berwenang menetapkan Peraturan Pemerintah. Ketentuan konstitusi ini menetapkan bahwa sistem penyelenggaraan pemerintahan negara harus berdasarkan atas prinsip kedaulatan rakyat dan prinsip negara hukum. Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut, maka segala bentuk keputusan dan tindakan penyelenggara pemerintahan harus berdasarkan atas prinsip kedaulatan rakyat dan prinsip negara hukum.

13 Juniarso Ridwan, 2009, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, Bandung: Nuansa, hal.99.

Kegiatan penataan sistem tatalaksana perizinan dan non perizinan bertujuan untuk pengaturan kembali dalam rangka menciptakan profesionalisme, efisiensi dan efektifitas di dalam penyelenggaraan pemerintahan khususnya di bidang perizinan. Proses perizinan dan non perizinan harus dibuat sederhana, jelas/transparan, memiliki kepastian waktu, tidak berbiaya tinggi, berkeadilan dan memiliki kepastian hukum. Oleh karena itu setiap proses perizinan dan non perizinan harus mencantumkan batas waktu yang diperlukan sehingga tercipta kepastian bagi masyarakat yang dilayani. Proses perizinan dan non perizinan harus diandang sebagai pemberian insentif kepada masyarakat agar tumbuh dan berkembang sebagai proses kelanjutan usaha dan persaingan yang sehat.

3. Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

Usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah (UMKM) merupakan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas ke masyarakat. Sektor ini juga dapat berperan dalam pemerataan dan peningkatan pendapatan, mendorong pertumbuhan ekonomi dan mewujudkan stabilitas nasional. Bila mengacu kepada UU No 20 Tahun 2008 tentang UMKM, konsep usaha mikro, kecil dan menengah memiliki banyak pengertian: pertama, usaha yang didirikan untuk tujuan kegiatan ekonomi dan bukan kegiatan nirlaba; kedua, usaha yang bersifat produktif atau menghasilkan keuntungan atau laba dari usaha, ketiga, usaha yang mandiri atau berdiri sendiri bukan bagian, cabang, ataupun afiliasi dari usaha lain; dan keempat usaha yang dimiliki oleh perseorangan ataupun badan usaha.

UMKM dalam Undang-undang Nomor 20 tahun 2008 telah didefinisikan tentang apa itu Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah atau UMKM. Pengertian UMKM untuk Usaha Mikro adalah Peluang Usaha Produktif milik orang perorangan atau badan Usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Usaha Kecil adalah Peluang Usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak

perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan Usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Adapun kriteria UMKM menurut UU No 20 Tahun 2008 adalah sebagai berikut :

- a. Peluang Usaha Mikro memiliki aset maksimal Rp 50 juta dan omsetnya maksimal Rp 300 juta/tahun.
- b. Peluang Usaha Kecil memiliki aset >Rp 50 juta-Rp 500 juta dengan omset >Rp 300 juta-Rp 2,5 miliar/tahun.
- c. Peluang Usaha Menengah memiliki aset > Rp 500 juta-Rp 10 miliar dengan omset >Rp 2,5 miliar -Rp 50 miliar/tahun.

Kelompok usaha mikro memiliki karakteristik antara lain :
a) merupakan usaha perorangan dengan modal relatif kecil dan dikelola dengan manajemen keluarga; b) kualitas sumber daya manusia yang relatif rendah, c). Ruang lingkup dan jaringan usaha yang terbatas, d) konsumen dan segmen pasar yang sudah tertentu, serta e) Jenis dan kegiatan usaha yang sangat mudah berganti (dinamis). Dalam UU No 20 Tahun 2008 tentang UMKM ditetapkan bahwa untuk kelompok usaha mikro tidak diperlukan badan hukum, tetapi sebagai pertusahaan perorangan cukup mendaftarkan diri pada dinas-dinas yang membidangi koperasi dan UKM di kabupaten atau kota madya setempat. Sektor UMKM memiliki kemampuan dalam menyerap tenaga kerja, dalam realitas empiris usaha mikro mampu menyerap sekitar 90 persen pasar tenaga kerja informal terutama menyerap tenaga kerja di daerah dan pedesaan.

Peran UMKM dalam mendorong perkembangan pertumbuhan ekonomi negara sangat signifikan, namun peran penting UMKM ini tidak didorong dengan pembiayaan yang memadai, sehingga perkembangan UMKM di Indonesia masih

tergolong rendah. Pembiayaan UMKM di Indonesia sebagian besar masih merupakan pembiayaan mandiri, walaupun sebagian kecil sudah mendapat pembiayaan dari pemerintah.¹⁴

Namun demikian potensi besar UMKM tersebut, belum dimanfaatkan dengan baik. Sektor ini telah lama menjadi tumpuan dari 92,72 % tenaga kerja di luar pemerintah dan usaha besar, seharusnya menduduki tempat penting dalam wajah ekonomi Indonesia pasca krisis.¹⁵ Permasalahan dalam UMKM banyak menghadapi permasalahan seperti rendahnya produktifitas, keterbatasan akses kepada sumber daya produktif seperti modal, teknologi, informasi dan pasar, kualitas sumber daya manusia yang rendah serta iklim usaha yang belum menunjang secara optimal. Ditambah lagi, situasi globalisasi dan liberalisasi yang menyulitkan berkembang lebih optimal.

4. Tentang Negara Kesejahteraan

Sebagai negara hukum, negara yang berdasarkan hukum (*rule of law*), sudah selayaknya pemerintah menetapkan suatu konsep dasar yang berisi panduan hukum tentang arah pembangunan hukum nasional untuk periode pemerintahan tertentu. Bila melihat idealita konsep negara dapat dikatakan, Indonesia menganut Teori Negara Hukum Modern, Negara hukum modern (*modern rechtstaat*), yakni suatu tipe negara yang mempunyai kewajiban yang lebih luas, yakni berkewajiban untuk menyelenggarakan kesejahteraan umum (*bestuurzorg*). Negara dalam parameter ini dikenal dengan “negara kesejahteraan” (*welfarestaat, welvaarstaat, wohlfaarstaat*), yang dalam perkembangannya menjadi *social service staat* karena negaramempunyai kewajiban dan tugas sebagai pelayan umum (*public service*).¹⁶

Pengertian *welfare state, Welfarestate* atau negara kesejahteraan adalah negara yang pemerintahannya menjamin terselenggaranya kesejahteraan rakyat. Dalam mewujudkan

14 *Keberpihakan Kebijakan Pemerintah pada Sektor Usaha Rakyat* Vol. 12, No. 1, Mei 2016, hal 169

15 Noer Sutrisno, *Implementasikan Catatan Untuk Majukan UMKM, Bisnis Indonesia*, 22 Juni 2009

16 Notohamidjojo, 1970, *Makna Negara Hukum*, jakarta: Badan Penerbit Kristen, hal. 23

kesejahteraan rakyatnya harus didasarkan pada lima pilar kenegaraan, yaitu : Demokrasi (*Democracy*). Penegakan Hukum (*Rule of Law*), perlindungan Hak Asasi Manusia, Keadilan Sosial (*Social Justice*) dan anti diskriminasi. Konsep kesejahteraan negara tidak hanya mencakup deskripsi mengenai sebuah cara pengorganisasian kesejahteraan (*welfare*) atau pelayanan sosial (*social services*). Melainkan juga sebuah konsep normatif atau sistem pendekatan ideal yang menekankan bahwa setiap orang harus memperoleh pelayanan sosial sebagai haknya. Pencetus teori *welfare state*, R. Kranenburg, menyatakan bahwa negara harus secara aktif mengupayakan kesejahteraan, bertindak adil yang dapat dirasakan seluruh masyarakat secara merata dan seimbang, bukan mensejahterakan golongan tertentu tapi seluruh rakyat. Maka akan sangat ceroboh jika pembangunan ekonomi dinafikan, kemudian pertumbuhan ekonomi hanya dipandang dan dikonsentrasikan pada angka persentase belaka. Kesejahteraan rakyat adalah indikator yang sesungguhnya.¹⁷

Edi Suharto¹⁸ menyatakan, konsep negara kesejahteraan adalah dalam rangka memberikan peran lebih besar kepada negara dalam penyelenggaraan sistem jaminan sosial (*social security*) secara terencana. Setidaknya ada empat pengertian mengenai konsep kesejahteraan yang dikemukakan yaitu : sebagai kondisi sejahtera, pelayanan sosial, tunjangan sosial dan sebagai proses atau usaha terencana dimana hal ini dilaksanakan oleh perorangan, lembaga-lembaga sosial masyarakat maupun badan-badan pemerintah dalam meningkatkan kualitas kehidupan melalui pemberian pelayanan sosial dan tunjangan sosial.

17 Insan Akademis, Teori Welfare State Menurut J.M Keynes “ pemikiran dan peran J.M keynes dalam Teori kesejahteraan Negara senin 3 Oktober 2011 <http://insanakademis.blogspot.co.id/2011/10/teori-welfare-state-menurut-jm-keynes.html>

18 Edi Suharto, 2006, Negara Kesejahteraan dan Reinventing, Depsos. Makalah disampaikan di Seminar bertajuk “Mengkaji Ulang relevansi Welfare State dan Terobosan melalui Desentralisasi Otonomi di Indonesia” dilaksanakan di Wisma MM UGM, Yogyakarta, hal 3-4

D. Pembahasan

Negara kesejahteraan dikenal sebagai sebuah negara dimana kekuasaan diorganisasikan secara sengaja (melalui politik dan administrasi) untuk digunakan dalam memodifikasi kekuatan pasar. Menurut Muchsan¹⁹ agar setiap individu dalam melakukan kebebasannya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan mereka, dibutuhkan adanya keamanan dan ketertiban hukum. Dengan adanya *fourable climate* dapatlah diciptakan kesejahteraan masyarakat. Jadi dalam negara yang bernafaskan liberalisme, perwujudan kesejahteraan masyarakat lebih banyak diserahkan kepada masyarakat itu sendiri sehingga fungsi negara terbatas hanya dituntut menciptakan suatu situasi yang dapat melancarkan kesejahteraan tersebut.

Dalam rangka meningkatkan daya saing bangsa, politik hukum di Indonesia harus mengarahkan pembangunan hukum untuk mendukung terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Pembangunan hukum dilaksanakan melalui pembaharuan materi hukum dengan tetap memperhatikan kemajemukan hukum yang berlaku dan pengaruh globalisasi sebagai upaya meningkatkan kepastian dan perlindungan hukum, penegakan hukum dan hak asasi manusia (HAM), kesadaran hukum serta pelayanan hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran, ketertiban dan kesejahteraan dalam rangka penyelenggaraan negara yang semakin tertib, teratur, lancar serta berdaya saing global.²⁰

Globalisasi yang antara lain telah mendorong terciptanya konsep globalisasi ekonomi dan perdagangan berkaitan dengan pergeseran konsep ekonomi yang semula *planned economy* kemudian beralih ke *market economy*. Dalam sistem *planned economy* yang perencanaannya bertolak pada ide negara kesejahteraan (*welfare state*), peran negara dalam melakukan pengaturan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan

19 Muchsan, 2000, *Sistem Pengawasan terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan tata Usaha Negara*, Cetakan 3 Yogyakarta: Penerbit Liberty, hal. 7

20 Sebagaimana tertuang dalam Lampiran UU No 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 pada bagian mewujudkan Bangsa yang berdaya saing huruf E No. 34.

bernegara inklusif aktivitas ekonomi, bertumpu pada kaidah hukum yang syarat dengan pertimbangan kepentingan umum bahkan berwujud pada kepentingan negara. Disini hukum dipakai sebagai pemberi kewenangan-kewenangan baru kepada pemerintah dan segenap aparatnya atau juga sebagai pemberi legitimasi-legitimasi pada setiap tindakan pemerintah.²¹

Dalam bingkai *planned economy* menurut Jammie Mackie²², bahwa dalam situasi iklim perekonomian yang berlangsung dalam suasana politik yang sangat terpusat dan sangat berdasarkan hubungan keluarga, para pengusaha tertentu Indonesia harus memberikan perhatian yang sungguh-sungguh dengan para pejabat sipil dan militer Indonesia.

Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa tujuan didirikan Negara Republik Indonesia, antara lain untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Dari Pembukaan UUD 1945 tersebut terdapat tujuan untuk memajukan kesejahteraan umum artinya bukan hanya untuk sebagian masyarakat saja sehingga pemerintah bertanggung jawab penuh untuk mengusahakan suatu sistem yang memenuhi tujuan sebagaimana bunyi alinea keempat Pembukaan UUD 1945 :

“Bahwa kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara RI yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan Ketuhanan YME, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan

21 Soetandyo Wignyosoebroto, 2004, *“Perkembangan Hukum dan Antisipasinya Mengahdapi Perkembangan Bisnis pada Era Nasional dan Global”* dalam Khuszaifah Dimiyati & Kelik Wardiono (Editor), 2004, *Problema Globalisasi Perspektif Sosiologi Hukum, Ekonomi dan Agama*, Surakarta Muhammadiyah University Pers, hal. 25

22 Jammie Mackie dalam Is Haryanto, 2016, *Hukum Kebijakan Ekonomi Publik*, Yogyakarta: Thafa Media hal 53-54

Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Amanat tersebut mengandung makna bahwa negara berkewajiban memenuhi setiap kebutuhan warga negara melalui sistem pemerintahan yang mendukung terciptanya penyelenggaraan pelayanan perizinan yang prima dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar dan hak sipil setiap warga negara atas pelayanan perizinan. Sebagaimana disebutkan diatas bahwa UMKM banyak menghadapi masalah seperti modal, teknologi, informasi dan pasar, kualitas sumber daya yang rendah serta iklim usaha yang belum menunjang secara optimal. Ditambah lagi situasi globalisasi dan liberalisasi yang menyulitkan berkembang lebih optimal. Demikian banyaknya persoalan yang dihadapi UMKM untuk dapat berdaya saing di era liberalisasi ekonomi ini tentunya memerlukan penanganan yang serius dari semua pihak terutama pemerintah apalagi mengingat besarnya potensi UMKM bagi kesejahteraan rakyat. Salah satu upaya pemerintah untuk mendorong tumbuh dan berkembangnya Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)²³ adalah dengan mempermudah perizinan untuk UMKM di seluruh Indonesia.

Pengembangan daya saing UMKM merupakan bagian dari kegiatan perekonomian nasional sebagaimana disebutkan dalam Pasal 33 UUD 1945. Hal-hal pokok atau kebijakan secara umum yang berkaitan dengan pengembangan daya saing UMKM dalam UU No 20 tahun 2008 adalah sebagai berikut :²³

a. Pengertian iklim usaha dan pengembangan UMKM

1) Pasal 1 ayat (9)

“Iklim Usaha adalah kondisi yang diupayakan pemerintah dan pemerintah daerah untuk memberdayakan UMKM secara sinergis melalui penetapan berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan di berbagai aspek kehidupan ekonomi agar usaha mikro kecil dan menengah memperoleh

23 Ade Komarudin, 2014, *Politik Hukum Integratif UMKM, Kebijakan Negara Membuat UMKM Maju dan Berdaya Saing*, Jakarta: PT Semesta Rakyat Merdeka, hal.105

pemihakan, kepastian, kesempatan, perlindungan dan dukungan berusaha seluas-luasnya”

2) Pasal 1 ayat (10)

“Pengembangan adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat untuk memberdayakan usaha mikro, kecil dan menengah melalui pemberian fasilitas, bimbingan, pendampingan dan bantuan perkuatan untuk pendampingan dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing UMKM

b. Prinsip dan Tujuan pemberdayaan

Pasal 4 dan 5 UU UMKM memuat prinsip dan tujuan pemberdayaan yang harus dianut oleh pemerintah dalam mengembangkan UMKM

- Pasal 4, prinsip pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah:

- 1) Penumbuhan kemandirian, kebersamaan dan kewirausahaan usaha, mikro dan menengah untuk berkaryausaha mikro, kecil dan menengah untuk berkarya dengan prakarsa sendiri.
- 2) Perwujudan kebijakan publik yang transparan, akuntabel dan berkeadilan.
- 3) Pengembangan usaha berbasis potensi daerah dan berorientasi pasar sesuai dengan kompetensi usaha mikro, kecil dan menengah.
- 4) Peningkatan daya saing usaha mikro, kecil dan menengah dan
- 5) Penyelenggaraan perencanaan pelaksanaan dan pengendalian secara terpadu.

- Pasal 5

Tujuan pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah

- 1) Mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang dan berkeadilan;
- 2) Menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha mikro, kecil, menengah menjadi usaha yang tangguh dan mandiri ; dan

- 3) Meningkatkan peran usaha, mikro, kecil dan menengah dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi dan pengentasan rakyat dari kemiskinan.

Agar UMKM di era liberalisasi ini tetap berkembang semestinya maka diperlukan perlindungan. Perlindungan hukum bagi UMKM dalam menghadapi leberalisasi ekonomi tersebut memiliki arti penting karena : Pertama, UMKM termasuk salah satu pilar pembangunan ekonomi yang dibina dan dilindungi pemerintah; Kedua, UMKM mempunyai potensi untuk berkembang dengan baik sehingga diharapkan sanggup terjun ke arena ekonomi global; dan ketiga adanya ketangguhan dan kemandirian usaha, maka ekonomi rakyat ini mempunyai prospek yang cerah dalam menghadapi perekonomian sistem pasar bebas. Sebagai akibat dari kurangnya perlindungan, maka UMKM di Indonesia menjadi sulit berkembang.

Ciri-ciri keterbelakangan UMKM seperti keterbatasan modal, kualitas sumber daya manusia, kelemahan penguasaan teknologi yang seharusnya diperlakukan sebagai akibat tidak adanya perlindungan dan pemberdayaan yang memadai. Praktik bisnis jenis usaha ini justru dilihat sebagai faktor penyebab dan kelemahan serta keterbelakangan UMKM. Penguatan UMKM dalam kebijakan ekonomi politik pemerintah sering salah arah atau tidak tepat sasaran memberdayakan dan melindungi dalam persaingan bisnis. Untuk tidak terjadi seperti itu maka diperlukan prinsip-prinsip perlindungan hukum UMKM menghadapi leberalisasi ekonomi, karena prinsip hukum adalah suatu hal yang sangat mendasar bagi suatu konsep hukum, termasuk pengembangan politik UMKM. Sedangkan kebijakan bidang hukum oleh pemerintah adalah untuk dapat menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dalam kerangka penegakan hukum.

Adapun peran pemerintah dalam pengembangan UMKM yang disebutkan dalam Pasal 7 ayat (1) adalah pemerintah dan pemerintah daerah menumbuhkan iklim usaha dengan menetapkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang meliputi aspek: Pendanaan, Sarana dan prasarana,

Informasi usaha, Kemitraan, Perizinan usaha, Kesempatan berusaha, Promosi dagang dan Dukungan kelembagaan.

Izin kegiatan usaha merupakan suatu bentuk pengaturan atau regulasi pengendalian pemerintah terhadap aktivitas usaha individual yang secara langsung maupun tidak langsung berhubungan dengan lingkungan fisi, ekonomi dan sosial. Dua faktor penting yang diduga mempengaruhi keberhasilan formulasi adalah : a). Kelembagaan dan pendekatan, b) karakteristik UMKM. Untuk dapat membangun suatu sistem pemberian perizinan yang efektif dalam mendukung pemberdayaan UMKM perlu dilakukan kajian terhadap tingkat keberhasilan dari kedua faktor tersebut. Kelembagaan terdiri dari bentuk lembaga atau organisasi pemberian perizinan, peraturan mendapatkan perizinan, sosialisasi penyuluhan dan pendampingan, konsekuensi dan keharusan UMKM mendapatkan perizinan, biaya yang harus dibayar dan prosedur mendapatkan perizinan. Dalam karakteristik UMKM terdapat faktor internal UMKM meliputi modal yang dimiliki, umur, jenis kelamin, pendidikan dan pengalaman, letak lokasi UMKM dari instansi perizinan serta bidang usaha yang dilaksanakan.²⁴

Perizinan kegiatan usaha lebih diperlukan untuk: a) Melaksanakan kegiatan usaha, memperluas usaha atau mengembangkan jaringan usaha UMKM; b) Sebagai formalitas usaha yang menjamin jaminan bagi calon mitra dan atau stakeholder; c) Menghindari pungutan liar. Menghadapi era globalisasi UMKM dituntut dapat meningkatkan efisiensi untuk menghadapi persaingan. Salah satu unsur pendukung efisiensi adalah adanya jaringan usaha dan kemitraan. Jaringan usaha dan kemitraan akan lebih mudah diwujudkan jika UMKM yang sudah mendapat status formal. Untuk itu idealnya usaha mikro dan kecil bergabung dalam koperasi.

Kondisi pelayanan perizinan yang selama ini rumit, prosedur yang panjang, waktu yang lama, ketidakjelasan biaya, dan banyaknya praktik pungutan liar adalah potret buram

24 Teuku Syarif, Kajian Pengembangan Formulasi UMKM (kajian Asdep Urusan Penelitian Sumber Daya Tahun 2008), Jurnal Volume 4-Agustus 2009, hal 21 Jurnal.smeccda.com/index.php/pengkajianukm/article/download/33/101

dari buruknya pelayanan publik. Kondisi seperti ini sudah pasti berpengaruh besar terhadap lambannya investasi dan pertumbuhan ekonomi. Peningkatan kualitas pelayanan publik merupakan upaya yang harus dilakukan terpola, berkelanjutan dan dilaksanakan oleh semua jajaran aparaturnya pemerintah. Salah satu langkah strategis untuk mendorong upaya perbaikan penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat itu adalah dengan melakukan pelayanan perizinan secara terpadu. Dengan menyederhanakan dan mengintegrasikan pelayanan perizinan dalam satu tempat, diharapkan berbagai persyaratan dapat diparalelkan, waktu pemrosesan akan lebih cepat, biaya akan lebih jelas dan efisien sekaligus menekan praktik pungutan liar.

Sehubungan dengan hal itu, pemerintah telah mengeluarkan instruksi Presiden nomor 3 tahun 2006 tentang paket perbaikan iklim investasi. Instruksi Presiden tersebut pada intinya mengamanatkan kepada beberapa instansi pemerintah untuk segera melakukan beberapa kebijakan program, dan tindakan dalam meningkatkan iklim investasi. Salah satunya adalah dengan meningkatkan kinerja dan menyederhanakan proses perizinan.

Menindak lanjuti instruksi tersebut, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 24 tahun 2006 tentang pedoman penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Landasan pemikiran Permendagri ini adalah keinginan untuk mengintegrasikan seluruh proses pelayanan publik, baik perizinan atau non perizinan kedalam satu sistem penyelenggaraan terpadu agar birokrasi pelayanan menjadi lebih sederhana dan transparan.

Mengenai perizinan untuk Usaha Mikro dan Kecil telah keluar Peraturan Presiden RI Nomor 98 Tahun 2014 untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah diperlukan pemberdayaan bagi pelaku UKM. Pemberdayaan itu dengan memberikan izin kepada pelaku usaha mikro dan kecil secara sederhana. Izin usaha mikro dan kecil (IUMK) merupakan tanda legalitas untuk seseorang berupa izin usaha mikro dan kecil dalam bentuk hanya satu lembar. Pada Februari 2015 lalu, pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk mempermudah pengurusan IUMK melalui lurah atau camat. Kebijakan ini ditandai oleh penandatanganan nota kesepahaman tiga menteri,

yakni Menteri Koperasi dan UKM, Menteri Perdagangan, dan Menteri Dalam Negeri.

Dalam hal perizinan, yang berwenang mengeluarkan izin adalah pejabat administratif, kaitannya adalah dengan tugas pemerintah dalam hal memberikan pelayanan umum kepada masyarakat. Dalam hal pelayanan publik, izin merupakan bentuk pelayanan yang harus diberikan kepada masyarakat dalam bentuk pelayanan administratif, yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk dokumen resmi yang dibutuhkan oleh publik. Izin dapat berbentuk tertulis dan atau tidak tertulis, namun dalam Hukum Administrasi Negara izin harus tertulis, kaitannya apabila terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan, maka izin yang berbentuk suatu keputusan administrasi negara (*beschickung*) dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam pengadilan.

Dengan adanya Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah, izin untuk UMKM hanya 1 (satu) lembar dan dapat diterbitkan hanya dalam 1 (satu) hari oleh kecamatan. Dengan selembarnya izin yang bisa selesai dalam sehari ini, UMKM bisa memperoleh 4 (empat) manfaat. Pertama adalah legalitas usaha, kemudian kemudahan untuk mendapatkan modal karena sudah legal, lalu akses untuk mendapatkan pendampingan usaha dari pemerintah, dan terakhir ialah kesempatan untuk memperoleh bantuan pemberdayaan dari pemerintah. Oleh karena itu, para pengusaha UMKM perlu segera mengurus izin UMKM tersebut di kecamatan masing-masing supaya menjadi legal dan mendapat berbagai kemudahan.

Namun demikian implementasi kemudahan perizinan untuk UMKM ini masih belum dapat terlaksana di semua daerah karena masih ada kepala daerah yang belum mengeluarkan aturan untuk mendelegasikan kewenangan penerbitan izin UMKM ke kecamatan. Dari 539 kabupaten dan kota di seluruh Indonesia, baru kurang lebih 150 yang sudah menerapkan izin 1 lembar dan 1 hari jadi untuk UMKM ini. Dari 539 kabupaten dan kota di seluruh Indonesia, sekarang baru sekitar 150 bupati yang menerbitkan aturannya pendelegasian wewenang kepada camat dalam penerbitan izin UMKM.²⁵

25 <https://finance.detik.com/ekonomi-bisnis/3085080/ini-manfaat-pelaku-ukm-punya-izin-usaha>

E. Penutup

Program pelayanan satu pintu (P2SP) belum dapat dijadikan indikator komitmen Pemda bersangkutan untuk memberdayakan UMKM melalui reformasi bidang perizinan padahal dengan P2SP ini idealnya UMKM akan memiliki beberapa konsekuensi logis antara lain keberhasilan dalam meningkatkan pendapatan UMKM, meningkatnya penyerapan tenaga kerja di kalangan UMKM yang diindikasikan dari meningkatnya jumlah tenaga kerja per unit usaha UMKM, meningkatnya kontribusi UMKM terhadap pembangunan daerah dan pendapatan asli daerah (PAD).

DAFTAR PUSTAKA

- Bakri, Aburizal, 2011, *Merebut Hati Rakyat Melalui Nasionalisme, Demokrasi dan Pembangunan Ekonomi* Disusun oleh Lalu Mara Satria Wangsa, Jakarta: Intisari Mediatama
- Dimiyati Khuszaifah & Wardiono Kelik (Editor), 2004, *Problema Globalisasi Perspektif Sosiologi Hukum, Ekonomi dan Agama*, Surakarta: Muhammadiyah University Pers
- Hadjon, M Philipus M. 1993, *Pengantar Hukum Perizinan*, Surabaya: Yuridika
- Haryanto, Is, 2016, *Hukum Kebijakan Ekonomi Publik*, Yogyakarta: Thafa Media
- Islamy, M.I, 2001, *Seri Policy Analysis*. Malang: Program Pasca Sarjana Universitas Brawijaya Malang
- Keynes, J.M Pemikiran dan Peran J.M Keynes dalam Teori kesejahteraan Negara senin 3 Oktober 2011 <http://insanakademis.blogspot.co.id/2011/10/teori-welfare-state-menurut-jm-keynes.html>
- Komarudin, Ade, 2014, *Politik Hukum Integratif UMKM, Kebijakan Negara Membuat UMKM Maju dan Berdaya Saing*, Jakarta: PT Semesta Rakyat Merdeka
- Muchsan, 2000, *Sistem Pengawasan terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan tata Usaha Negara*, Cetakan 3 Yogyakarta: Penerbit Liberty

- Notohamidjojo, 1970, *Makna Negara Hukum*, Jakarta: Badan Penerbit Kristen
- Ridwan, Juniarso, 2009, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, Bandung: Nuansa.
- Syarif, Teuku Kajian Pengembangan Formulasi UMKM (kajian Asdep Urusan Penelitian Sumber Daya Tahun 2008), *Jurnal* Volume 4-Agustus 2009, hal 21 Jurnal.smecda.com/index.php/pengkajianukm/article/download/33/101
- Suharto, Edy, 2006, *Negara Kesejahteraan dan Reinventing*, Depsos. Makalah disampaikan di Seminar “Mengkaji Ulang Relevansi Welfare State dan Terobosan melalui Desentralisasi Otonomi di Indonesia” di Wisma MM UGM, Yogyakarta
- Sutrisno, Noer, *Implementasikan Catatan Untuk Majukan UMKM, Bisnis Indonesia*, 22 Juni 2009
- Wahab 2010, *Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi ke Implementasinya edisi 2*. Jakarta: Bumi Aksara